



PUTUSAN

Nomor :310/ Pid.Sus/2016/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPRIYONO Alias YONO Bin ANWAR SIDIQ;**
Tempat Lahir : Batulicin ;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 20 September 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gang Bina Bakat Dalam RT 03 RW 01, Desa
Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 15 Juni 2016 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal: 5 Juli 2016 ;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan Penyidik sejak tanggal : 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal : 14 Agustus 2016 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan Penyidik pertama sejak tanggal : 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal : 13 September 2016 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan Penyidik kedua sejak tanggal : 14 September 2016 sampai dengan tanggal : 13 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal : 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal: 23 Oktober 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal : 10 November 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan Majelis Hakim sejak tanggal : 11 November 2016 sampai dengan tanggal : 9 Januari 2017;

Halaman 1 dari 22. Putusan Nomor:310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H. dan Rekan**, Advokat / Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Batulicin, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 310/ Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal 27 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 310/Pen.Pid/2016/PN Bln, tanggal : 12 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 310/ Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 12 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYONO** Alias **YONO** Bin **ANWAR SIDIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUPRIONO** Alias **YONO** Bin **ANWAR SIDIQ** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahandan denda sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebsider 3 (tiga) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek **SAMSUNG** warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah Tas koper merek **POLO** warna Hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp9.000.000,-(sembilan juta rupiah) ;**Dirampas untuk Negara**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman2 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwayerang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwayerang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUPRIYONO Alias YONO Bin ANWAR SIDIQ**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni pada tahun 2016, bertempat di Gang Bina Bakat Dalam RT 003/ 001 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 23.15 Wita bertempat di Gang Batubenawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Saksi FARID MIZWAR dan Saksi ILHAM masing-masing anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berdasarkan informasi dari masyarakat terkait aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENITH / CARNOPHEN telah berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD RIDHANI Bin M. AINI (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti Obat jenis Carnophen Merk Zenith. Selanjutnya berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi MUHAMMAD RIDHANI Bin M. AINI yang menerangkan obat-obatan jenis Carnophen merk Zenith tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil mengamankan saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis Carnophen merk Zenith di plafon kamar mandi di rumah saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis Carnophen merk Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis Dekstro yang disimpan saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) di dalam

Halaman3 dari 22. Putusan Nomor:310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koper merk POLO warna hitam diletakkan dalam kamar kosong rumah saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) ;

Bahwa 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis Carnophen merk Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis Dekstro yang disimpan saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) di dalam koper merk POLO warna hitam tersebut diperoleh dari Terdakwa SUPRIYONO Alias YONO Bin ANWAR SIDIQ pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wita yang awalnya sebanyak 5.000 (lima ribu) butir Obat jenis Carnophen merk Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis Dekstro dengan pembayaran sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) yang menerangkan obat-obatan jenis Carnophen merk Zenith tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wita, anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di di Gang Bina Bakat Dalam RT 003/ 001 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat ;

Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen merek Zenith dan obat jenis Dekstro tersebut langsung dari penjual di Banjarmasin. Keuntungan terdakwa dari penjualan dari setiap Box obat jenis Carnophen merek Zenith sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Dekstro 1 (satu) boxnya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal. Sedangkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal, yang memerintahkan kepada industri farmasi pemegang ijin edar

Halaman 4 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekstrometorfan Sediaan Tunggal untuk mengembalikan surat ijin edar kepada BPOMRI; menghentikan kegiatan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran dan memusnahkannya. sehingga semua obat yang mengandung Dekstrometorfan sediaan tunggal masih beredar merupakan produk obat ilegal ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SUPRIYONO Alias YONO Bin ANWAR SIDIQ**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 23.15 Wita bertempat di Gang Batubenawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Saksi FARID MIZWAR dan Saksi ILHAM masing-masing anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berdasarkan informasi dari masyarakat terkait aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN telah berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD RIDHANI Bin M. AINI (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti Obat jenis Carnophen Merk Zenith. Selanjutnya berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi MUHAMMAD RIDHANI Bin M. AINI yang menerangkan obat-obatan jenis Carnophen merk Zenith tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil mengamankan saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis Carnophen merk Zenith di plafon kamar mandi di rumah saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis Carnophen merk Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis Dekstro yang disimpan saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) di dalam koper merk POLO warna hitam diletakkan dalam kamar kosong rumah saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) ;

Halaman5 dari 22. PutusanNomor:310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis Carnophen merk Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis Dekstro yang disimpan saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) di dalam koper merk POLO warna hitam tersebut diperoleh dari Terdakwa SUPRIYONO Alias YONO Bin ANWAR SIDIQ pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wita yang awalnya sebanyak 5.000 (lima ribu) butir Obat jenis Carnophen merk Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis Dekstro dengan pembayaran sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) yang menerangkan obat-obatan jenis Carnophen merk Zenith tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wita, anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di di Gang Bina Bakat Dalam RT 003/ 001 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat ;

Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen merek Zenith dan obat jenis Dekstro tersebut langsung dari penjual di Banjarmasin. Keuntungan terdakwa dari penjualan dari setiap Box obat jenis Carnophen merek Zenith sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Dekstro 1 (satu) boxnya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT masuk dalam obat keras daftar G, disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh terdakwa tanpa resep dokter ;

Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FARID MIZWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat *Carnophendan Dextro* yang tanpa ijin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bina Bakat Dalam RT 03 RW 01 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 23.15 Wita bertempat di Gang Batu Benawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, saksi bersama dengan ILHAM melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDHANI terkait jual-beli obat *Carnophen*, yang mana setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut, MUHAMMAD RIDHANI mengaku bahwa ia mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, kami melakukan penangkapan terhadap MASRIANDY dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith di plafon kamar mandi di rumah Terdakwa, serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan Terdakwa di dalam koper merek POLO warna hitam yang diletakkan di dalam kamar kosong rumah Terdakwa ;
- Bahwa MASRIANDY mendapatkan 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* tersebut dari Terdakwa yang mana sebelumnya MASRIANDY membeli dari Terdakwa sebanyak 5.000 (lima ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith seharga Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan Terdakwa membeli obat jenis *Dextro* seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir dan akan dibayarkan MASRIANDY kepada Terdakwa apabila obat - obat tersebut sudah habis terjual ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut dari penjual yang berada di Banjarmasin dan Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) box yang kemudian Terdakwa bawa ke Batulicin ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan setiap box obat jenis *Carnophen* merek Zenith adalah sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis *Dextro* per boxnya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **ILHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat *Carnophendan Dextro* yang tanpa ijin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Bina Bakat Dalam RT 03 RW 01 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 23.15 Wita bertempat di Gang Batu Benawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, saksi bersama dengan FARID MIZWAR melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDHANI terkait jual-beli obat *Carnophen*, yang mana setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut, MUHAMMAD RIDHANI mengaku bahwa ia mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, kami melakukan penangkapan terhadap MASRIANDY dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith di plafon kamar mandi di rumah Terdakwa, serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan Terdakwa di dalam koper merek POLO warna hitam yang diletakkan di dalam kamar kosong rumah Terdakwa ;
- Bahwa MASRIANDY mendapatkan 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* tersebut dari Terdakwa yang mana sebelumnya MASRIANDY membeli dari Terdakwa sebanyak 5.000 (lima ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan Terdakwa membeli obat jenis *Dextro* seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir dan akan

Halaman 8 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan MASRIANDY kepada Terdakwa apabila obat - obat tersebut sudah habis terjual ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut dari penjual yang berada di Banjarmasin dan Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) box yang kemudian Terdakwa bawa ke Batulicin ;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan setiap box obat jenis *Carnophen* merek Zenith adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis *Dextro* per boxnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **MASRIANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* dan *Dextro* yang tanpa ijin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi, ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith di plafon kamar mandi di rumah saksi, serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan saksi di dalam koper merek POLO warna hitam yang diletakkan di dalam kamar kosong rumah saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* tersebut dari Terdakwa yang mana sebelumnya saksi membeli dari Terdakwa sebanyak 5.000 (lima ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan saksi membeli obat jenis *Dextro* seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir dan akan dibayarkan saksi kepada Terdakwa apabila obat - obat tersebut sudah habis terjual ;

Halaman9 dari 22. Putusan Nomor:310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* yang ditemukan berada di atas plafon rumah Terdakwa, Terdakwa dapatkan dari MAMA RIDHA (DPO) yang sebelumnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) dititipkan oleh MAMA RIDHA (DPO) kepada Terdakwa dan kemudian diambil sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) oleh MUHAMMAD RIDHANI dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ZAINAL ARIFIN, S.Si., Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) Undang - Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Nomor 5063) sepanjang kalimat "...harus dilakukan oleh lembaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian secara terbatas, antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam Keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan di perlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien". Dan di pertegas oleh keputusan MK 12/PU-VIII/2010 yaitu, "bahwa praktik kefarmasian diakui dan dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian kecuali dalam Keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dokter, dokter gigi dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas" ;
 - Bahwa berdasarkan uraian dari penjelasan kronologis yang di beritahu oleh pemeriksa dan latar pendidikan yang di miliki oleh Samsiah, beliau tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan keputusan MK 12/PU-VIII/2010, Saudari Samsiah bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, bidan serta tenaga keperawatan. Sedangkan kantor dinas kesehatan tanah



bumbu tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Ijin Edar Sedia Farmasi Dan Alat Kesehatan ;

- Bahwa yang berhak atau berwenang mengeluarkan perijinan praktek/kewenangan peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah kepala dinas kesehatan ;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat kosmetika ;
- Bahwa alat kesehatan adalah instrument aparimplan yang tidak mengandung obat yaitu mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan manusia dan membentuk struktur fungsi tubuh ;
- Bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang dalam bidang kesehatan serta memiliki keterampilan melalui pendidikan di bidang untuk jenis tertentu memerlukan upaya ;
- Bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan biologi yang di gunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau Keadaan patologi dan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, perawatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ;
- Bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan, bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan galenik atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk penyembuhan di terapkan sesuai dengan norma masyarakat ;
- Bahwa yang dimaksudkan obat daftar G” adalah obat-obatan hanya resep dokter. Pada obat tersebut tertera logo hitam dengan warna latar berwarna merah “daftar G” merupakan obat yang sangat terbatas tidak sesuai dengan aturan pakai yang di ambil dari bahasa belanda dengan singkatan berarti obat berbahaya dan obat keras ;
- Bahwa kandungan yang terdapat dalam obat keras dan dilakukan penelitian yang telah dilakukan mengandung obat keras oleh karena itu pemerintah membagi obat menjadi beberapa golongan, yaitu obat keras dan obat keras terbatas mengandung psikotropika ;
- Bahwa diantara obat tersebut yang di tunjukkan oleh penyidik bahwa yang termaksud dalam kategori obat keras adalah *Carnophen* zenith dan *Dextrometofan* ;
- Bahwa mekanisme pendistribusian obat-obatan tersebut produsen didistribusikan kepada pedagang besar kemudian distribusi di disalurkan kerumah sakit atau penyalur atau toko obat. Pendistribusian tersebut harus ada perjanjian yang dikeluarkan oleh pejabat tingkat menteri

Halaman11 dari 22. PutusanNomor:310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan/dinas kesehatan propinsi sedangkan obat-obatan yang mengandung psikotropika dan narkotika harus dilengkapi dengan surat obat yang di keluarkan oleh menteri kesehatan maupun perorangan tidak diperbolehkan untuk menjual obat keras atau obat daftar G” ;

- Bahwa yang dapat mengadakan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat berkhasiat obat adalah orang atau badan memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk. Namun kegiatan tersebut di batasi untuk ijin yang telah dimiliki setiap pelaku usaha dalam hal menyimpan, mengolah, mempromosikan atau bahan-bahan yang berkhasiat obat kepada toko obat yang perorangan dalam mengadakan menyimpan, mengoalh mengedarkan obat atau bahan-bahan yang masuk dalam kategori lingkaran hitam dengan namun penjualan tersebut harus dalam batas dengan standar aturan pakai obat tersebut dalam jumlah melebihi konsumsi ;
- Bahwa pasien atau pembeli untuk memperoleh obat “daftar G” atau obat keras setelah memiliki resep dari dokter maka pembelian obat tersebut hanya dapat dilakukan dan memiliki ijin ;
- Bahwa setiap orang dalam penyelenggaraan, menyimpan, mengolah, mempromosikan sediaan farmasi harus memiliki ijin edar dan di tunjuk dalam hal ini adalah kepala dinas kesehatan dalam penjualan obat keras harus dengan resep dokter di perbolehkan di jual ke apotik yang di tunjuk pemerintah. Sedangkan untuk kategori obat bebas terbatas hanya dapat di jual 9 (sembilan) - 10 (sepuluh) butir oleh dokter. Dari obat-obat tersebut yang termaksud adalah *Carnophen* (zenith) dan *Dextrometorfan* merupakan kategori obat bebas terbatas Terdakwa yang telah menjual obat keras dan tanpa resep dokter dapat di sangkakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 dan atau UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memperjual-belikan obat *Carnophend* dan *Dextroyang* tanpa ijin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman12 dari 22. PutusanNomor:310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Karang Jawa, MASRIANDY bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada MASRIANDY obat jenis *Carnophen* merek Zenith sebanyak 50 (lima puluh) box dan obat jenis Dextro sebanyak 4 (empat) box dengan dimasukkan kedalam koper merek POLO warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengakui saksi Masriandy belum melakukan pembayaran terhadap obat – obatan dan biasanya saksi Masriandy akan melakukan pembayaran jika obat – obatan tersebut telah habis terjual ;
- Bahwa terdakwa mengakui saksi Masriandy sudah 3 (tiga) kali membeli obat – obatan jenis *Carnophen* merek Zenith dan obat jenis Dextro dari terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut dari penjual yang berada di Banjarmasin dan Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) box yang kemudian Terdakwa bawa ke Batulicin ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan setiap box obat jenis *Carnophen* merek Zenith adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis *Dextro* per boxnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek SAMSUNG warna Hitam dan 1 (satu) buah Tas koper merek POLO warna Hitam adalah milik terdakwa, akan tetapi untuk tas koper merek POLO warna Hitam ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan di rumah saksi Marsandy, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 9. 000.000,- (sembilan juta rupiah) merupakan uang milik terdakwa sendiri dan bukan merupakan uang dari hasil penjualan obat – obatan jenis *Carnophen* merek Zenith dan obat jenis Dextro dan terdakwa juga telah menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No. Lab. : 6834 / NOF / 2016 tanggal 2 Agustus 2016, atas barang bukti yang

Halaman 13 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

- Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan ;
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dextrometorfan Sediaan Tunggal, yang memerintahkan kepada industri farmasi pemegang ijin edar Dextrometorfan Sediaan Tunggal untuk mengembalikan surat ijin edar kepada BPOMRI; menghentikan kegiatan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran dan memusnahkannya. Sehingga semua obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal masih beredar merupakan produk obat ilegal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah *Handphone* merek *SAMSUNG* warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Tas koper merek *POLO* warna Hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti serta bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan FARID MIZWAR dengan ILHAM (keduanya anggota kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUPRIYONO Alias YONO Bin ANWAR SIDIQ** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen*;

Halaman 14 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid. Sus / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 23.15 Wita bertempat di Gang Batu Benawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, FARID MIZWAR bersama dengan ILHAM melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDHANI terkait jual-beli obat *Carnophen*, yang mana setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut, MUHAMMAD RIDHANI mengaku bahwa ia mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dari MASRIANDY ;
- **Bahwa benar**, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, FARID MIZWAR dan ILHAM melakukan penangkapan terhadap MASRIANDY dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* di plafon kamar mandi di rumah MASRIANDY, serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan MASRIANDY di dalam koper merek POLO warna hitam yang diletakkan di dalam kamar kosong rumah MASRIANDY ;
- **Bahwa benar**, MASRIANDY mendapatkan 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* tersebut dari Terdakwa yang mana sebelumnya MASRIANDY membeli dari Terdakwa sebanyak 5.000 (lima ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan MASRIANDY membeli obat jenis *Dextro* seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir ;
- **Bahwa benar**, saksi MASRIANDY akan melakukan pembayaran jika obat – obatan yang dibeli dari terdakwa tersebut telah habis terjual ;
- **Bahwa benar**, sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Karang Jawa, MASRIANDY bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada MASRIANDY obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* sebanyak 50 (lima puluh) box dan obat jenis *Dextro* sebanyak 4 (empat) box dengan dimasukkan kedalam koper merek POLO warna hitam;
- **Bahwa benar**, Terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut dari penjual yang berada di Banjarmasin dan Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) box yang kemudian Terdakwa bawa ke Batulicin ;
- **Bahwa benar**, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan setiap box obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis *Dextro* per boxnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan maupun memiliki obat jenis *Carnophendan Dextro* serta Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No. Lab. : 6834 / NOF / 2016 tanggal 2 Agustus 2016, atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophensudah* dilarang untuk diedarkan;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang PembatalanIzin Edar Obat Yang Mengandung Dextrometorfan Sediaan Tunggal, yang memerintahkan kepada industri farmasi pemegang ijin edar Dextrometorfan Sediaan Tunggal untuk mengembalikan surat ijin edar kepada BPOMRI; menghentikan kegiatan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran dan memusnahkannya. Sehingga semua obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal masih beredar merupakan produk obat ilegal ;
- **Bahwa benar**, para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- **Bahwa benar**, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek *SAMSUNG* warna Hitam dan 1 (satu) buah Tas koper merek *POLO* warna Hitam adalah milik terdakwa, akan tetapi untuk tas koper merek *POLO* warna Hitam ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan di rumah saksi Marsandy, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) merupakan uang milik terdakwa sendiri dan bukan merupakan uang dari

Halaman 16 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan obat – obatan jenis *Carnophen* merek Zenith dan obat jenis Dextro dan terdakwa juga telah menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut *di atas*, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama: **SUPRIYONO Alias YONO Bin ANWAR SIDIQ** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur initelah **terbukti dan telahterpenuhi olehTerdakwa;**

Ad.2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teoliching*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwadapat



diketahui bahwapada pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan FARID MIZWAR dengan ILHAM (keduanya anggota kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUPRIYONO Alias YONO Bin ANWAR SIDIQ** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 23.15 Wita bertempat di Gang Batu Benawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, FARID MIZWAR bersama dengan ILHAM melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDHANI terkait jual-beli obat *Carnophen*, yang mana setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut, MUHAMMAD RIDHANI mengaku bahwa ia mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dari MASRIANDY ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, FARID MIZWAR dan ILHAM melakukan penangkapan terhadap MASRIANDY dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* di plafon kamar mandi di rumah MASRIANDY, serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan MASRIANDY di dalam koper merek POLO warna hitam yang diletakkan di dalam kamar kosong rumah MASRIANDY ;

Menimbang, bahwa MASRIANDY mendapatkan 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* tersebut dari Terdakwa yang mana sebelumnya MASRIANDY membeli dari Terdakwa sebanyak 5.000 (lima ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* seharga Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan MASRIANDY membeli obat jenis *Dextro* seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir dan akan dibayarkan MASRIANDY kepada Terdakwa apabila obat - obat tersebut sudah habis terjual ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Karang Jawa, MASRIANDY bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada MASRIANDY obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* sebanyak 50 (lima puluh) box dan obat jenis *Dextro* sebanyak 4 (empat) box ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut dari penjual yang berada di Banjarmasin dan Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) box yang kemudian Terdakwa bawa ke Batulicin ;

Halaman 18 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan setiap box obat jenis *Carnophen* merek Zenith adalah sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis *Dextro* per boxnya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan maupun memiliki obat jenis *Carnophend* *Dextro* serta Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No. Lab. : 6834 / NOF / 2016 tanggal 2 Agustus 2016, atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophens* sudah dilarang untuk diedarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dextrometorfan Sediaan Tunggal, yang memerintahkan kepada industri farmasi pemegang ijin edar Dextrometorfan Sediaan Tunggal untuk mengembalikan surat ijin edar kepada BPOMRI; menghentikan kegiatan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran dan memusnahkannya. Sehingga semua obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal masih beredar merupakan produk obat ilegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah

Halaman 19 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
“**MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**”
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka
dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan
atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggungjawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan
suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai
pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan
yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah
ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan
pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian
nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan
agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi
di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk
pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis
Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu
didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur
yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa
keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus
pula mempertimbangkan unsur *philosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga
penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada
permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan
harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di
masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan
keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya
pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang
terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun
masyarakat ;

Halaman 20 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid. Sus / 2016 / PN Bln



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandiancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek *SAMSUNG* warna Hitam dan 1 (satu) buah Tas koper merek *POLO* warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ini telah diakui merupakan milik dari terdakwa sendiri dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ditemukan disaat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi tidak mengetahui status uang tersebut dari mana dan berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa uang tersebut merupakan uang milik terdakwa sendiri dan bukan merupakan uang dari hasil penjualan obat – obatan jenis *Camophen* merek Zenith dan obat jenis *Dextro* antara terdakwa dan saksi Masriandy, maka adalah adil apabila barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid. Sus / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwatidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat - obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana,maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf "f" dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pembebasan untuk pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangandianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYONO Alias YONO Bin ANWAR SIDIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulandan denda sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman22 dari 22. PutusanNomor:310/ Pid.Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas koper merk POLO warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai Pecahan Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II, pada hari **SELASA** tanggal **15 November 2016** oleh kami, **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

FERDI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDY ARISTIANTO, S.H.

Halaman 23 dari 22. Putusan Nomor: 310/ Pid. Sus / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)